

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH KORBAN PENGANDAAN KARTU ATM PADA BANK

by Ika Islamiana

FILE	JURNAL_SKRIPSI.DOC (138K)		
TIME SUBMITTED	15-JUL-2018 12:59PM (UTC+0700)	WORD COUNT	5594
SUBMISSION ID	982558740	CHARACTER COUNT	37029

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH KORBAN PENGANDAAN KARTU ATM PADA BANK

Ika Islamiana

1311401545

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Jalan Semolowaru Nomor 45, Surabaya 6018, Indonesia

0315926014, ikaislamian02@gmail.com

ABSTRAK

Perbankan merupakan lembaga keuangan yang bertugas sebagai penghimpun dan penyulur dana masyarakat, masyarakat yang mempercayai lembaga perbankan akan meletakan dana ke dalam bank untuk disimpan dan di salurkan oleh pihak bank. Masyarakat yang menyimpan dana dalam bank disebut dengan nasabah, nasabah merupakan seseorang yang menyimpan dana dalam bank. Berdasarkan hal tersebut rumusan masalah yakni Bagaimana Pertanggungjawaban Bank dalam mengembalikan dana nasabah yang hilang dan Apa upaya hukum yang dilakukan dalam pengembalian dana korban pengandaan kartu ATM. Penelitian ini adalah jenis penelitian normatif yaitu berdasarkan pendekatan perundang-undangan dan konseptual.

Tanggung jawab bank sangat dibutuhkan dalam hal ini karena nasabah sangat bergantung pada perlindungan hukum yang dijanjikan oleh bank sebelum nasabah mempercayai bank sebagai lembaga penjamin simpanan. Perlindungan Hukum yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana atas simpanannya di rasa masih kurang melindungi hak-haknya karena proses yang dilalui cukup rumit dan banyak masyarakat yang tidak mengetahuinya, maka dari itu sebaiknya pemerintah perlu untuk memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana dalam bank karena nasabah tersebut telah mempercayakan dana atau uangnya kepada bank agar mengelola dan menyimpannya secara baik dan benar. Pemerintah juga perlu membuat Peraturan mengenai tata cara tlg likuidasi atas keinginan pemegang saham dan juga tata cara mengenai upaya hukum atau pengajuan gugatan bagi nasabah penyimpan dana yang dana simpanannya belum kembali setelah bank likuidasi dan asset bank sudah habis.

Kata Kunci : Perbankan,Nasabah,Perlindungan Hukum

ABSTRACT

Banking is a financial institution that serves as collectors and distributors of public funds, people trusting banking institutions will put their funds into banks to be deposited and distributed by banks. The community fund the bank, based on this formulation of the problem namely how to attract the banks in return customer funds are missing and what efforts are conducted in the law return the victim's ATM card a doubling of funds the research is a kind of normative research that is based on statutory and conceptual approach.

The bank's liability is necessary in this case to the customer is highly dependent on legal protection promised by the bank before the customer trust bank as the guarantor of safety deposits. The legal protection afforded to customer funds over depository on taste still less protecting his rights due to the process is quite complex and many communities that do not know it. Then from should the government need to provide protection the law against clients' funds within the depository bank because the clients has entrusted funds or money to the bank in order to manage and store it properly. The government also needs to make regulations concerning the distribution of liquidation top of desire shareholders and also procedures regarding the filing of a lawsuit or legal efforts for customers. The depository of funds that stash again after the bank liquidation, and asset bank already habls.

Keywords : Banking, Customers and Legal Protection.

Pendahuluan

Pembangunan pada era globalisasi yang semakin maju menjadikan kegiatan yang dikerjakan harus serba cepat dan singkat begitu halnya dengan perkembangan keuangan masyarakat yang harus benar-benar menyimpan uangnya atau dengannya dengan baik dan benar agar tidak diketahui oleh orang lain dengan ini masyarakat sangat membutuhkan bantuan Perbankan dalam mengelola keuangan mereka agar masyarakat lebih mudah mengambil uangnya tanpa perlu melakukan transaksi di bank maka pihak Perbankan menyediakan kartu ATM atau kartu Anjungan Tunai Mandiri yang disediakan atau dikeluarkan oleh perbankan agar memudahkan konsumen dalam bertransaksi dimana saja mereka berada.

Masyarakat sangat mempercayai lembaga perbankan sebagai penyimpan dan penyalur dengannya, lembaga Perbankan mengelola dan diri masyarakat tersebut untuk disimpan dan disalurkan. Masyarakat menyimpan dengannya dalam bentuk Tabungan, giro dan kredit namun masyarakat atau nasabah yang tidak mempercayai lembaga perbankan tidak akan meletakan dengannya dalam lembaga perbankan dan akan lebih memilih menyimpan dengannya dalam bentuk Investasi.

12

Lembaga Perbankan merupakan inti dari sistem keuangan dari setiap Negara. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik Negara, bahkan ³ lembaga pemerintahan menyimpan dengannya yang dimilikinya. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian di Indonesia masalah yang terkait dengan bank diatur dalam Undang-Undang Perbankan.¹

3

Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian. Bank memiliki fungsi sebagai penghimpun dan penyalur dengannya agar dapat digunakan lagi oleh nasabah sewaktu nasabah tersebut membutuhkan dengannya untuk menunjang perekonomian dan membuka usaha baru agar menopang perekonomian keluarganya.

Pada tahun 1998 Indonesia ditimpa Krisis Moneter yang mengakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga Perbankan karena pada saat itu mata uang rupiah sangat melemah. Dampak dari krisis perbankan menyebabkan 16 bank dinilai otoritas perbankan tidak mungkin lagi dipertahankan eksistensinya, sehingga dicabut izin usahanya. Berdasarkan Undang-Undang Perbankan memiliki kewenangan untuk menerbitkan suatu badan usaha dan berwenang untuk mencabut badan usaha tersebut apabila ditemukan kelalaian didalamnya yang dapat merugikan nasabahnya.²

11

Keuntungan utama dari bisnis perbankan yang berdasarkan prinsip konvesional diperoleh dari selisih bunga simpanan yang diberikan kepada penyimpan dengan bunga pinjaman atau kredit yang disalurkan. Keuntungan dari selisih bunga bank dikenal dengan istilah spread based. Apabila suatu bank mengalami

¹ Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional, edisi revisi, Kencana, Jakarta, 2008, h 7.

² Adrian Sutedi, Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi dan Kepailitan, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, h 131-132.

7

suatu kerugian drsi selisih bunga,dimana suku bunga simpanan lebih besar drsi suku bunga kredit, maka istilah ini biasa dikenal dgn nama negatif spread .

1

Penegakan hukum dn keadilan harus menggunakan jalur pemikiran ysng tepat dgn alat bukti dn barang bukti untk merealisasikan keadilan hukum dn isi hukum harus ditentukan olh keyakinan etis, adil tidaknya suatu perkara. Persoalan hukum menjadi nyata jika para perangkat hukum melaksanakan dgn baik serta memenuhi, menepati aturan yg talaah dibakukan sehingga tidak terjadi penyelewengan aturan dn hukum ysng talaah dilakukan secara sistematis, artinya menggunakan kodifikasi dn unifikasi hukum demi terwujudnya kepastian hukum dn keadilan hukum.³

Hukum berfungsi sebagai pelindungan kepentingaan manusia, agar kepentingaan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Pelaksanaan hukum dpt berlangsung normal, damai, dn tertib. Hukum ysng talaah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakkan hukum. Penegakan hukum menghendaki kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiable* terhadap tindakan sewenang-wenang.

Hukum dpt melindungi laak dn kewajiban setiap individu dlm kenyataan ysng senyatanya, dgn perlindungan hukum ysng kokoh akan terwujud tujuan hukum secara umum: ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran, dn keadilan. Aturan hukum baik berupa undng-undng maupun hukum tidak tertulis, dgn demikian, berisi aturan-aturan ysng bersifat umum ysng menjadi pedoman bgi individu bertingkah laku dlm hidup bermasyarakat, baik dlm hubungan dgn sesama maupun dlm hubungannya dgn masyarakat. Aturan-aturan itu individu dn pelaksanaan aturan tsbt menimbulkan kepastian hukum.

Aktivitas perbsnkaan ysng pertama adalah menghimpun dna dsri masyarakat luas ysng dikenal dgn istilah didunia perbsnkaan adalah kegiatan Funding. Pengertian menghimpun dna maksudnya adalah mengumpulkan ato mencari dna dgn cara membeli dsri masyarakat luas. Setelaah memperoleh dna dlm bentuk simpanan dsri masyarakat,maka olh bsnk dna tsbt diputarkan kembali ato dijualkan kembali ke masyarakat dlm bentuk pinjaman ato lebih dikenal dgn istilah kredit (lending).

Dlm pemberian kredit juga dikenakan jasa pinjaman kpda penerima kredit (debitur) dlm bentuk bunga dn biaya administrasi.Sedngkan bgi bsnk ysng berdasarkan prinsip syariah dpt berdasarkan bgi hasil ato penyertaan modal.

1

Dgn demikian, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adnya aturan ysng bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa ysng bolh ato tidak bolh dilakukan dn dua, berupa keamanan hukum bgi individu drsi keswenangan pemerintah krna dgn adnya aturan ysng bersifat umum itu individu dpt mengetahui apa saja ysng bolh dibebsnkan ato dilakukan olh Negara terhadap individu.

1

Kepastian hukum bukan hanya berupa Pasal dlm undng-undng, melainkan juga adnya konsistensi dlm putusan haakim antara putusan haakim ysng satu dgn putusan haakim ysng lainnya untk kasus serupa ysng telaah diputuskan.⁴

Perlindungn hukum adalah perlindungn akan harkat dn martabat, serta pengakuan terhadap haak-haak asassi manuia ysng dimiliki olh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dsri kesewenangan ato sebagai kumpulan peraturan ato kaidah ysng akan dpat melindungi suatu hal dsri hal lainnya. Berkaitan dgn konsumen, berarti hukum memberikan perlindungn terhadap haak-haak pelanggan dsri sesuatu ysng mengakibatkan tidak terpenuhinya haak-haak tsbt.⁵

Dlm dunia Perbsnkaan nssabah penyimpan dna berhaak mendapatkan Perlindungn Hokum dsri pihak bsnk terdpat 2 (dua) Perlindungn ysng wajib diberikan kpda nssabah penyimpan dna, yaitu :

1. Perlindungn Eksplisit,Perlindungn Hokum ini merupakan Perlindungn ysng membentuk suatu lmbaga sendiri untk menjamin dna nssabah penyimpan ysng dipercayakan kpda bsnk.
2. Perlindungn Implisit,Perlindungn Hokum ini merupakan perlindungn ysng dibentuk olh pembinaan dn pengawasan bsnk agar lebih efektif bgi nssabah penyimpan.

Pengertian kartuu Atm itu sendiri adalah sebuah kartuu ysng dipergunakan olh nssabah untk menarik dna ato melakukan transaksi lainnya tanpa mendatangi teller bsnk,fasilitas ini diberikan olh pihak Perbsnkaan untk mempermudah nssabah dlm melakukan transaksi diluar bsnk tanpa mendatangi kantor perbsnkaan dgn keaman ysng sudah diperhitungkan dn terjamin keamanannya dgn menggunakan Pin Code ysng terdiri dsri 6 digit angka ysng hanya diketahui olh pemilik kartuu Atm. Di dlm kartuu tsbt terdpat data-data pribadi nssabah ysng telaah nebyimpan dnanya dlm bsnk.

Dlm pemanfaatan teknologi informasi keberadaan kartuu Atm sangat mempermudah nssabahnya apabila ingin melakukan penarikan secaratunaii dn melakukan transaksi dimanapun tanpa mendatangi pihak teller bsnk krna pihak bsnk telaah menyebar Atm center ato tempat untk menarik dna ysng berada dimanapun dn akan melayani nssabahnya 24 jam tanpa batas,beda sekali dgn disaat mengambil ato melakukan penarikan dn transaksi pada teller bsnk karna bsnk memiliki jam kerja tertentu.Sedngkan nssabah sangat membutuhkan dna untk memenuhi keperluanya sewaktu-waktu tanpa harus mendatangi pihak bsnk.

Namun adnya kartuu Anjungan Tunai mandiri ini menjadikan orang lain ingin berbuat jahat dgn mengambil data-data dsri nssabah kemudian menduplikasinya karu Atm ysng dilindungi dgn keaman PIN CODE ysng berjumlah 6 digit tsbt untk diduplikasi dgn menggunakan mesin ysng bernama skimmer. Pngandaan kartuu Atm ato Skimming ini sangat marak terjadi krna perkembangan zaman ysng semakin maju dgn memperoleh data-data dsri nssabah bsnk maka orang ysng tidak bertanggung jawab tsbt dpat mengambil dna dsri Atm dn melakukan transaksi apapun, Nssabah ysng tidak mengetahui bhwa kartuu Atm ysng dimiliki tsbt telaah digandakan olh orang

⁴ Peter Mahmud Marzuki. Pengantar Ilmu Hokum. Jakarta. Kencana. 2008. hlm. 157-158

⁵ Philipus M. Hadjon.Perlindungn Hokum bgi Rakyat di Indonesia,Bina Ilmu,Jakarta,1987, h. 74.

ysng tidak bertanggung jawab nssabah ysng menyadsri jika dna dsri dlm Atmnya trsbt berkurang dn mendapatkan laporan dsri pihaak bsnk bhwa telaah terjadi transaksii ysng besar akan melaporkan kejadian trsbt kpda kepolisian untk diselidiki dn untk menemukan orang trsbt dgn cara melihat dgn siapa saja pelaku melakukan transaksii menggunakan kartuu Atm dsri nssabah.

Rumusan Masallah

- a. Bagaimana Pertanggungjawabn Bsnk dlm mengembalikan dna nssabah ysng hilang ?
- b. Apa upya hokum ysng dilakukan dlm pengembalian dna korban penggandaan kartuu ATM ?

Tujuan Penelitian

- a. Untk mengetahui bagaimana pertanggungjawabn bsnk dlm pengembalian dna nssabah dn upya apa ysng dpt dilakukan dlm pengembalian dna trsbt agar nssabah tidak merasa dirugikan lgi.
- b. Untk mengetahui, memahami dn memaparkan upya hokum apa ysng akan dilakukan nssabah dlm pengembalian dna.

¹³ Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dpt memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dpt bermanfaat untk dpt memberikan masukan sekaligus memperkaya khasanah bgi perkembangan ilmu pengetahuan hokum khususnya hokum perdata dn perkembangan literatur di bidng hokum perbsnkaan ysng berkaitan dgn permasallahan mengenai bagaimana peraturan hokum apabila terjadi korban kejahatan padaa nssabah bsnk.

b. Manfaat Praktis

1. Diharapkan penelitian ini dpt menambah wawasan dibidng hokum Perbsnkaan khususnya ttg bagaimana Undng-Undng Perbsnkaan memberikan perlindungn hokum bgi nssabah ysng menjadi korban dsri perbuatan ysng tidak bertanggung jawab ysng dilakukan olh orang lain ysng menyebabkan kerugian padaa nssabah.
2. Masyarakat, agar dpt menambah pengetahuan dn juga diharapkan dpt mengetahui perlindungn ysng diberikan olh bsnk kpda nssabahnya.

Metode Penelitian

- ¹
 - a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ygng digunakan dlm penelitian ini adalah Penelitian Normatif. Penelitian Hokum Normatif adalah metode ato cara ygng dipergunakan dlm penelitian hokum ygng dilakukan dgn cara meneliti bahan pustaka ygng ada. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hokum normatif.⁶ Penelitian hokum normatif adalah penelitian hokum utk menemukan aturan hokum, prinsip - prinsip hokum, maupun doktrin - doktrin hokum guna menjawab isu hokum ygng dihadapi. Dilakukan utk mencari pemecahan masallah ato isu hokum (legal issue) ygng ada.

b. Metode Pendekatan

Menurut Peter Mahmud di dlm penelitian hokum terdapat beberapa pendekatan,yaitu diantaranya pendekatan Undng-Undng (statute approach) dn Pendekatan Konseptual.

- Pendekatan Undng – undng (statute approach) adalah pendekatan ygng dilakukan dgn menelaah semua undng – undng dn regulasi ygng bersangkutan paut dgn isu hokum ygng sedng ditangani;
- Pendekatan Konseptual adalah Pendekatan ygng beranjak dsri pandangan – pandangan dn doktrin – doktrin ygng berkembang di dlm ilmu hokum.

Sumber Dn Jenis Bahan Hokum

1. Jenis Bahan Hokum

a). Bahan Hokum Primer

Bahan Hokum ygng didpat bersifat autoratif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hokum primer terdiri dsri perundng-undngan, ctatan-ctatan resmi ato risalah dlm pembuatan peraturan perundng-undngan,Undng-undng Perbsnkaan. Tanggung jawab bsnk¹ terhadap nasabaah khususnya ygng mengalami kehilangan dna juga diatur dlm Peraturan Bsnk Indonesia (PBI) No. 7/6/PBI/2005 ttg Transportasi Informasi Produk Bsnk dn Penggunaan Data Pribadi Naasabah :PBI No.7/7/PBI/2005 ttg Penyelesaian Pengaduan Nssabah ;dn PBI No. 8/5/PBI/2006 ttg Mediasi Perbsnkaan. Undng-Undng Perubahan Atas Undng-Undng Bsnk Indonesia, Undng-Undng ttg Perlindungan Konsumen dn Pembubaran dn Likuidasi Bsnk dn peraturan-peraturan lain ygng berhubungan dgn perlindungan nssabah penyimpan dna .

b) Bahan Hokum Sekunder¹

Bahan hokum sekunder berupa semua publikasi ttg hokum ygng bukan merupakan¹⁰ dokumen-dokumen resmi. Bahan hokum sekunder ygng digunakan dlm penelitian ini adalah buku-buku teks, kamus – kamus hokum, jurnal – jurnal hokum, dn komentar – komentar atas putusan pengadilan.

c) Bahan Hokum Tersier

Bahan hokum tersier yaitu bahan ygng memberi penjelasan terhadap bahan hokum primer dn sekunder, yakni kamus hokum, kamus besar Bahasa Indonesia dn sebagainya.

Sumber Bahan Hokum

a) Bahan Hokum ¹ Primer

Bahan Hokum primer merupakan bahan hokum ysng bersifat autoratif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hokum primer terdiri dsri Perundaang-undngaan,cataatan-cataatan,reasmi ato risalah dlm pembuatane peraturane perundnag-undaaagan ato putusan-putusan haakim.

1. kuhpr
2. Undng-Undng Perbsnkaan.
3. Undng-Undng Informasi dn Transaksi Elektronik
4. Undng-Undng Bsnk Indonesia
5. Undng – Undng Perlindungn Konsumen
6. Peraturan Bsnk Indonesia (PBI) No. 7/6/PBI/2005 ttg Transportasi ¹ Informasi Produk Bsnk dn Penggunaan Data Pribadi Naasabah
7. PBI No.7/7/PBI/2005 ttg Penyelesaian Pengaduan Nssabah
8. ¹ PBI No. 8/5/PBI/2006 ttg Mediasi Perbsnkaan.⁶

b) Bahan Hokum ¹ Sekunder

Bahan hokum sekunder berupa semua publikasi ttg hokum ysng bukan merupakan dokumen resmi. Bahan hokum sekunder ysng digunakan dlm penelitian ini adalah buku-buku,kamus-kamus hokum,jurnal-jurnal hokum dn komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁷

c) Bahan Hokum Tersier

Bahan hokum tersier yaitu bahan ysng emeberikan penjelasan terhadap bahan hokum primer dn sekunder,yakni kamus hokum,kamus besar bahasa Indonesia dn sebagainya.

Teknik Pengumplan Bahan Hokum

Teknik Pengumplan data ysng dilakukan dlm penelitian hokum ini yaitu studi dokumen ato bahan pustaka,studi dokumen ato bahan pustaka merupakan suatu kegiatan untk mengumpulkan,mengidentifikasi,dn mengkaji secara kritis bahan-bahan hokum ysng berkaitan dgn masallah ysngdiangkat dpat penelitian hokum,bahan-bahan hokum ysng dikaji trsbt kemudian dirinci secara sitematis,selanjutnya bahan-bahan hokum ysng sudah diseleksi akan di analisa lebih lanjut.

Langkah-langkah ysng dilakukan dlm melakukan studi dokumen ato bahasa pustaka meliputi :

1. Pengumplan bahan-bahan hokum ysng menysngkut ttg penelitian ini agar menjadi penelitian ysng baik dn benar.

⁶ Peter Mahmud Marzuki,Peneelitian Hokum,Kencana,Jakarta,2008,h 14

⁷ Ibid,h 141.

2. Penelitian Hokum ini menggunakan pendeekatan Perundng-undngan,mengumpulkan,serta mengkaji bahan hokum primer yaitu peraturan perundng-undngansng relevan dgn isu hokum ysng dibahas. Baik itu berupa legislation seperti : Undng-Undng Perbsnkaan,baik itu berupa Perlindungan Konsumen,kuhpr.
3. Saat menggunakan pendeekatan perundng-undngan menggunakan pendeekatan konseptual untk menjawab masallah hokum ysng dibahas. Menggunakan pandangan-pandangan dn doktrin-doktrin ysng berkembang di dlm ilmu hokum.⁸

Teknik Analisa Bahan Hokum

Teknik analisa ysng digunakan dlm penelitian ini menggunakan metode deduktif yakni menganalisa dsri hal ysng bersifat umum kpda permasallahn ke permasallahn ysng lebih khusus sehingga dpat ditarik kesimpulan untk menjawab permasallahn di dlm penelitian ini.

Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan hokum ini dgn judul "Perlindungan Hokume Terhadap Nssabah Korban Pgandaan Kartuu Anjungan Tunaii mandiriu Padaa Bsnk" terdiri dsri 4 bab, masing-masing bab terdiri dsri sub-sub bab ysng terurai sebagai berikut :

BAB 1 : Merupakan bab pendahuluan ysng terdiri dsri latar belakang masallah, rumusan masallah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dn pertanggungjawabn penelitian hokum.

Bab II : Merupakan bab tinjauan pustaka terdiri dsri kerangka teori meliputi tinjauan umum ttg perbsnkaan, dn tinjauan ttg ATM dn Pgandaan Atm (Skimming).

Bab III : Merupakan bab hasil dsri Rumusan Masallah ysng diangkat dlm penelitian hokum ini, yaitu terdiri dsri Bagaimana Pertanggungjawabn Bsnk dlm mengembalikan dna nssabah ysng hilang dn Apa upya hokum ysng dilakukan dlm pengembalian dna nssabah korban pgandaan kartuui ATM.

Bab IV : Merupakan bab penutup ysng terdiri dsri kesimpulan permasallahan ysng dibahas padaa bab III yaitu hasil penelitian dn pembahasan dn kemudian dilanjut dgn saran.

Pembahasan

Bagaimana Pertanggungjawabn bsnk dlm mengembalikan dna nssabah ysng hilang ?

Lmbaga Perbsnkaan adalah suatu lmbag⁹ ysng sangat tergantung kpda kepercayaan dsri masyarakat. Olh krna itu tanpa adnya kepercayaan masyarakat,tentu suatu bsnk tidak akan mampu menjalankan kegiatan usahanya dgn baik. Sehingga tidaklah berlebihan bila dunia perbsnkaan harus sedemikian rupa menjaga kepercayaan dsri masyarakat dgn memberikan Perlindungn Hokum terhadap kepentingaan masyarakat,terutama kepentingaan dsri nssabah bsnk ysng bersangkutan untk

⁸ Peter Mahmud Marzuki, Metode Peneelitian Hokum,cet Kesembilan,Prenadamedia Grup,Jakarta,2014,h 2.

menghindari kemungkinan terjadinya hilangnya kepercayaan dsri nssabah terhadap lmbaga perbsnkaan maka pihaak bsnk memberikan perlindungan hokum terhadap nssabah penyimpan dna.

Menurut Munir Fuady dlm bukunya "Hokum Perbsnkaan Modern" mendefinisikan hokum perbsnkaan adalah :

Serangkaian kaidah hokum dlm bentuk peraturan perundng-undngan, yurisprudensi, doktrin, dn lain-lain ~~sur~~ hokum ysng mengatur masallah-masallah perbsnkaan sebagai lmbaga, dn aspek kegitannya ~~sehari-hari, rambu-rambu~~ ysng ~~harus dipenuhi~~ olh ~~suatu~~ bsnk, ~~perilaku petugas-petugasnya, haak,kewajiban, tugas, dn tanggung jawab para~~ pihaak ysng tersangkutan bisnis perbsnkaan, apa ysng bolh dn tidak bolh dilakukan olh bsnk, eksistensi perbsnkaan, dn lain-lain ysng berkenaan dgn dunia perbsnkaan trsbt.⁹

Hubungan hokum antara nssabah penyimpan dn bsnk didasari dgn perjanjian untk itu tentu adalah sesuatu ysng wajar apabila nssabah mendapatkan perlindungan hokum, sebagaimana perlindungan hokum ysng diberikan kpda bsnk. Untk melindungi kepentingaan nssabah terutama nssabah penyimpan dna, maka dikeluarkan Undng-Undng ttg perlindungan konsumen selain ysng diatur dlm Undng-Undng ttg Perbsnkaan.¹⁰

Dlm Pasal 4 Undng-Undng Ttg Perlindungan Konsumen, Menyebutkan haak-haak konsumen secara khusus antara lain yaitu :

- 3
1. Haak atas kenyamanan,keamanan,dn keselamatan dlm mengkonsumsi barang ato jasa.
2. Haak untk memilih barang ato jasa serta mendapatkan barang ato jasa trsbt sesuai dgn nilai tukar dn kondisi serta jaminan ysng dijanjikan.
3. Haak atas informasi ysng benar,jelas,dn jujur mengenai kondisi dn jaminan barang ato jasa.
4. Haak untk didengar pendpat dn keluhannya atas barang ato jasa ysng digunakan.
5. Haak untk mendapatkan advokasi perlindungan dn upya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Bsnk Indonesia sebagai pemegang otoritas perbsnkaan Indonesia dlm upya memenuhi standar trsbt juga telaah memprioritaskan program-program perlindungan nssabah termasuk penanganan pengaduan nssabah termasuk penanganan perbsnkaan,pembentukan lmbaga mediasai perbsnkaan independen.Bsnk tentu harus bertanggung jawab terhadap kerugian ysng diakibatkan olh perbuatan ysng bertggan dgn hokum dsri orang lain, Bsnk ysng bertanggung jawab krna perbuatan seorang

⁹ Munir Fuady,"Hokum Perbsnkaan Modern (Berdasarkan UU tahun 1998)",buku kesatu,PT,Citra Aditya Bakti,Bandung,1999,h 14.

¹⁰ Hermansyah,Op,Cit,2008,h 132-133.

ysng tidak bertanggung jawab memiliki suatu kwalitas tertentu. Sesuai dgn penerapan hokum di Indonesia seorang konsumen ysng dilakukan olh pelaku usaha,termasuk nssabah kpda bsnk,bsnk dpat mengugat pihaak ysng telaah menimbulkan kerugian atas produk dn jasanya.

Bsnk berkewajiban mengembalikan dna dsri nssabah korban pngandaan kartuu ATM agar nssabah mempercayai kembali padaa jasa perbsnkaan tetapi perbsnkaan perlu mengidentifikasi ttg pelaku ysng mengambil dna nssabah dn melakukan transaksii lainnya tanpa sepengetauhan dsri nssabah dgn menggunakan data-data dsri nssabah trsbt,Pihaak bsnk juga tidak dpt dipersalahkan karna pihaak bsnk juga tidak mengetahui jika dna dsri nssabahnya itu di tarik olh orang ysng tidak bertanggung jawab dn melakukan transaksii lainnya tanpa sepengetauhan pihaak bsnk.

Usaha ysng dilakukan bsnk adalah usaha ysng berlandaskan demokrasi ysng menjujung tinggi tingkat kepercayaan masyarakat agar mempercayakan dnanya kpda bsnk untk disimpan dn disalurkan agar terjamin keamannya,pihaak bsnk juga mempunyai prinsip kehati-hatian dlm menyimpan data-data nssabah dn menyimpan dna nssabah ysng telaah mempercayainya sebagai lmbaga penyimpan. Ganti Rugi dpt berupa pengembalian uang ato penggantian barang ato jasa ysng sejenis ato ysng setara dgn nilainya ato perawatan kesehatan dn pemberian santunan ysng sesuai dgn ketentuan peraturan Perundng-Undngan. Menurut Undng-Undng Perlindungn Konsumen ketentuan trsbt tidak berlaku apabila pelaku usaha dpt membuktikan bhwa kerugian trsbt merupakan ato sebagai akibat kesalahan dsri konsumen,sehingga pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dlm gugatan-gugatan ganti rugi,merupakan beban dsri tanggung jawab pelaku usaha.⁴

Perbsnkaan memiliki fungsi utama sebagai penghimpun dn penyalur dna dsri nssabah ysng telaah mempercayainya untk menyimpan dna agar terjamin keamananya,Perbsnkaan juga memberikan prinsip kehati-hatian bgi nssabah dn prinsip kepercayaan bgi nssabah agar nasabag trsbt merasa dijamin keamannya olh pihaak bsnk dn agar nssabah lebih meniungkatkan kepercayaannya untk menyimpan dna padaa bsnk. Dlm pengembalian dna nssabah ysng hilang di dlm kartuu atm pihaak perbsnkaan berkoordinasi dgn Bsnk Pusat ato Bsnk Indonesia agar diijikan untk membuka data-data diri nssabahnya ysng kehilangan dnanya tanpa melakukan transaksii apapun dn tanpa melakukan penarikan apapun,Nssabah ysng nerasa kehilangan sejumlah dnanya segera mendatangi pihaak bsnk untk mengadukan atas berkurangnya dna dsri kartuu atmnya tanpa melakukan sebuah transaksii apapun.

Pihaak Bsnk ysng mendapatkan laporan adnya kehilangan dna ysng dialami olh nssabahnya akan melakukan penyelidikan dgn persetujuan dsri Bsnk Indonesia setelaah pihaak bsnk mengetahui,maka

pihaak bsnk dn nssabah trsb t akan melaporkannya kpda pihaak kepolisian agar segera di lakukan penyelidikan dn penyidikan ttg dna nssabah ysng hilang dn menemukan pelakunya dgn cara melihat dsri sejumlah transaksii ysng dilakukan olh orang ysng tidak bertanggung jawab trsb atas persetujuan dsri Bsnk Indonesia. Dsri sejumlah transaksii trsb dpat diketahui kpda siapa saja orang trsb mengirimkan dna nssabah bsnk dn dpat diketahui keberadaan orang trsb agar diproses sejrah hokum ysng berlaku dn mewajibkan orang tidak bertanggung jawab trsb unt k melakukan pengembalian dna trsb kpda pihaak bsnk ysng bersangkutan.

Sistem Pengawasan Bsnk

5 Pendekatan pengawasan berdasarkan kepatuhan padaas sasarnya menekankan pemantauan kepatuhan bsnk unt k melaksanakan ketentuan-ketentuan ysng terkait dlm operasi dn pengelolahan bsnk. Pendekatan ini mengacu padaa kondisi bsnk di masa lalu dgn tujuan unt k memastikan bhwa bsnk tlah beroperasi dn dikelola secara baik dn benar menurut prinsip-prinsip kehati-hatian.

Pendekatan pengawasan berdasarkan resiko merupakan pendekatan pengawasan ysng berorientasi ke depan,dgn menggunakan pendekatan trsb pengawasan/pemeriksaan suatu bsnk difokuskan padaa resiko-resiko ysng melekat pata aktivitas fungsional bsnk serta sistem pengendalian resiko. 5 Melalui pendekatan ini akan lebih memungkinkan otoritas pengawasan bsnk unt k proaktif dlm melakukan pencegahan terhadap permasallahan ysng potensial timbul dibsnk.

Pengawasan (Pemeriksaan) bsnk berdasarkan resiko dilakukan terhadap jenis-jenis resiko sebagai berikut :

a. Resiko Kredit

5 Resiko kredit timbul sebagai akibat kegagalan *counterparty* memenuhi kewajibannya.

b. Resiko Pasar

Resiko pasar timbul krna adnya pergerakan variable pasar (*adverse movement*) dn portofolio ysng dimiliki olh bsnk ysng dpat merugikan bsnk. Variabel pasar antara lain suku bunga dn nilai tukar.

c. Resiko Likuiditas

Resiko likuiditas ini antara lain disebabkan bsnk tidak mampu memenuhi kewajiban ysng tlah jatuh tempo.

d. Resiko Operasional

15

Resiko Operasional ini antara lain disebabkan adnya ketidak-cukupan ato tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem ato adnya problems eksternal ysng mempengaruhi operasional bsnk.

e. Resiko Hokum

2

Resiko Hokum adalah resiko ysng disebabkan olh adnya kelemahan aspek yuridis, kelemahan aspek yuridis antara lain disebabkan adnya tuntutan hokum, ketiadaan peraturan perundng-undnagan ysng mendukung ato kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhi syarat sahnya kontrak.

f. Resiko Reputasi

Resiko Reputasi antara lain disebabkan adnya publikasi negatif ysng terkait dgn kgiatan usaha bsnk persepsi negatif terhadap bsnk.

g. Resiko Strategik

Resiko Strategik antara lain disebabkan penetapan dn pelaksanaan strategi bsnk ysng tidak tepat, Pengambilan keputusan bisnis ysng tidak tepat ato kurangnya reponsifnya bsnk terhadap perubahan eksternal.

h. Resiko Kepatuhan

Resiko Kepatuhan ini disebabkan bsnk tidak mematuhi ato tidak melaksanakan peraturan perundng-undnagan dn ketentuan lain ysng berlaku.

Penerapan jumlah resiko olh bsnk disesuaikan dgn ukuran kompleksitas dsri masing-masing bsnk.

Nssabah ysng merasa dirugikan dgn perbuatan orang ysng tak bertanggung jawab dn merasa dnanya ysng semakin lama semakin berkurang tanpa adnya penarikan ato transaksi lainnya melaporkan hal tsbt kpda pihaak bsnk setelah dilakukan pengecekan olh pihaak bsnk maka benar saja jika dna nssabah tsbt berkurang tanpa adnya penarikan dsri nssabah.

Dlm upya mengungkapkan peristiwa ini penyidik berkerjasama dgn pihaak bsnk ysng dimana sebelumnya sudah meminta persetujuan Bsnk Indonesia untk dpt melihat data nssabah ysng

dicurigai sebagai rekeniing milik pelaku atopun rekeniing penerima dna ysng ditransfer olh pelaku data nssabah merupakan rahasia bsnk ysng tidak bisa dibuka olh orang lain tanpa izin, Berdasarkan identifikasi data nssabah tsbt kemudian dpat diketahui beberapa nssabah penerima dna dsri pelaku ysng memang tidak memiliki hubungan dn tidak saling menegenal dgn korban (pemilik dna).

16

Peraturan Bsnk Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 ttg Penerapan Manajemen Resiko Bgi Bsnk Umum. Perlunya manajemen resiko ini ada kaitannya dgn kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbsnkaan sehingga perlu menghindari potensi terjadinya suatu peristiwa ysng dpat menimbulkan kerugian pada bsnk. Sedangkan mengenai manajemen resiko merupakan serangkai prosedur dn metodologi ysng digunakan untk mengidentifikasi,mengukur,memantau,dn mengembalikan resiko ysng timbul dsri kegiatan usaha bsnk.

Perlindungan bgi para nssabah penyimpan dna memang merupakan suatu hal ysng bersifat mutlak bgi para pelaku bisnis perbsnkaan. Terlindungnya para nssabah penyimpan ysng saat ini memang sudah dirasakan nssabah sejak awal menyimpan dna pada bsnk. Hubungan antara bsnk dgn nssabah penyimpan adalah berkaitan satu sama lain, disitu pihak nssabah menginginkan dna ysng dimilikinya aman dgn dititipkan pada bsnk, disisi ysng lain bsnk mengharapkan masyarakat menitipkan dnanya pada bsnk ysng bersangkutan dgn harapan dna ysng terkumpul nantinya dpat disalurkan melalui kredit dn bsnk memperoleh imbalan bunga dsri pihak debitur.

Perlindungan Hokum ini diberikan olh pihak bsnk terhadap nssabah pemilik kartuu Atm agar nssabah tsbt merasa di lindungi apabila terjadi tindakan ysng dpat merugikan nssabah ysng dnanya telaah diambil olh pelaku ysng tidak bertanggung jawab.

Haak dn Kewajiban Bsnk

Lord denning menyebutkan bahwa haak-haak dsri suatu bsnk adalah sebagai berikut :

- a) Menyediakan safe custody terhadap dna-dna pihak ketiga.
- b) Menyediakan rekeniing-rekeniing untk pihak nssabah.
- c) Bertindak sebagai agen-agen untk pihak tertentu.
- d) Membayar cek ysng ditarik olh nssabah.

Perjanjiian adalah suatu peristiwa yg dimana dua orang atau dua pihak saling berjanji untuk melakukan suatu hal atau persetujuan yg dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan mentaati apa yg ada dalam persetujuan tersebut.

Perjanjiian kredit adalah perjanjiian pokok (prinsipal) yg bersifat rill. Sebagai perjanjiian prinsipal, maka perjanjiian jaminan adalah adalah assessornya. Ada dan berakhirkannya perjanjiian jaminan bergantung pada perjanjiian pokok. Arti rill ialah bahwa terjadinya perjanjiian kredit ditentukan oleh penyerahan uang oleh bsnk kpda nssabah debitur.

Umumnya Perjanjiian Kredit perbaikannya menggunakan bentuk perjanjiian baku (*standard contract*). Berkaitan dengan itu memang dalam praktiknya bentuk perjanjiian telaah disediakan oleh pihak bsnk sebagai kreditur sedangkan debitur hanya mempelajari dan memahaminya dengan baik. Perjanjiian yg demikian biasanya disebut dengan perjanjiian baku (*standard contract*), dimana dalam perjanjiian tersebut pihak debitur hanya dalam posisi menerima atau menolak tanpa ada kemungkinan untuk melakukan negoisasi atau tawar-menawar.

Asas-asas Perjanjiian Kredit

Dalam Hukum perjanjian terdapat beberapa asas penting yg menjadi dasar dalam pelaksanaan perjanjiian. Sama halnya dalam perjanjiian kredit, asas-asas ini merupakan pedoman dan dasar kehendak masing-masing pihak dalam mencapai tujuannya. Terdapat 5 Asas dalam membuat perjanjiian, yaitu :

1. Asas Pacta Sunt Servada

Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, yg menyatakan bahwa semua perjanjiian yg dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yg membuatnya, Artinya bahwa mereka kedua belah pihak wajib mentaati Undang-Undang. Dalam Pasal 1338 ayat (2) KUHPrdata yaitu suatu perjanjiian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat dua belah pihak atau karena alasan-alasan yg oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu.

2. Asas Konsensualisme

Asas Konsensualisme mempunyai arti penting, yaitu bahwa untuk terbentuknya suatu perjanjiian adalah cukup dengan dicapainya suatu syarat-syarat yg telaah ditentukan dalam Pasal 1320

KUHPerdata dn bhwa perjanjiian trsbt telaah dibentuk padaa saat telaah tercapainya suatu kesepakatan antara para pihaak ysng terlibat dlm perjanjiian trsbt,

3.Asass Itikad Baik

Asass Itikad Baik dlm Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata menyatakan perjanjiian itu harus dilakukan dgn itikad baik adalah setiap orang ato badn hokum (subyek hokum) ysng ingin mengadakan perjanjiian harus mempunyai itikad baik,arti itikad baik adalah suatu bentuk perlindungn hokum bgi salah satu pihaak ysng mempunyai itikad baik dlm perjanjiian baik dlm waktu pembuatan perjanjiian maupun padaa waktu pelaksaan perjanjiian.

4.Asass Kepribadian

Asass Kepribadian terdpat dlm Pasal 1340 ayat (1) ysng menyatakan bhwa suatu perjanjiian hanya berlaku antara pihaak ysng membuatnya. Asass ini berhubungan dgn subyek ysng terikat dlm suatu perjanjiian.

5.Asass Kebebasan Berkontrak

Asass Kebebasan Berkontrak adalah baik bgi individu untk mengembangkan diri didlm kehidupan pribadi dn didlm lalu lintas kemasyarakatan sereta untk mengindahkan kepentingaan-kepentingaan harta kekayaan.¹¹

Dsri penjelasan diatas bhwa asass kebebasan berkontrak para pihaak dpat menentukan bentuk dn isi dgn sesuai keinginan belah pihaak sepanjang dapaat dipertanggung jawabkan secara hokum.

Perlindungn bgi para nssabah penyimpan dna memang merupakan suatu hal ysng bersifat mutlak bgi para pelaku bisnis perbsnkaan. Terlindungnya para nssabah penyimpan ysng saat ini memang sudah dirasakan nssabah sejak awal menyimpan dna padaa bsnk. Hubungan antara bsnk dgn nssabah penyimpan adalah berkaitan satu sama lain,disitu pihaak nssabah menginginkan dna ysng dimilikinya aman dgn dititipkan padaa bsnk, disisi ysng lain bsnk mengharapkan masyarakat menitipkan dnanya padaa bsnk ysng bersangkutan dgn harapan dna ysng terkumpul nantinya dpat disalurkan melalui kredit dn bsnk memperoleh imbalan bunga dsri pihaak debitur.

Perlindungan Hukum ini diberikan oleh pihak bank terhadap nasabah pemilik kartu ATM agar nasabah tersebut merasa dilindungi apabila terjadi tindakan yang dapat merugikan nasabah yang dianya telah diambil oleh pelaku yang tidak bertanggung jawab.

Haak dan Kewajiban Bank

Lord Denning menyebutkan bahwa hak-hak dari suatu bank adalah sebagai berikut :

- a) Menyediakan safe custody terhadap DNA-DNA pihak ketiga.
- b) Menyediakan rekening-rekening untuk pihak nasabah.
- c) Bertindak sebagai agen-agen untuk pihak tertentu.
- d) Membayar cek yang ditarik oleh nasabah.

Berkaitan dengan perbuatan pelaku maka pelaku dapat dikenakan beberapa Pasal dan dikenai beberapa hukuman yang menyangkut dengan tindakan yang dilakukan oleh pelaku yang menyebabkan nasabah bank tersebut kehilangan dianya tanpa melakukan penarikan.

Apa upaya hukum yang dilakukan dalam pengembalian DNA nasabah pada kartu ATM ?

Dalam upaya pengembalian DNA nasabah bank berhak melakukan penyelidikan apakah DNA nasabah benar hilang karena orang yang tidak bertanggung jawab yang mengambil dianya dan melakukan transaksi dengan menggunakan DNA nasabah bank. Bank berhak mengembalikan DNA nasabah yang hilang akibat penggunaan kartu ATM tersebut karena bentuk pertanggungjawaban bank kepada nasabah telah diatur didalam surat perjanjian antara bank dan nasabah yang telah disepakati oleh keduanya.

Perlindungan hukum untuk nasabah telah diatur didalam undang-undang perlindungan konsumen dan undang-undang tersebut telah diatur bahwa pelaku usaha berhak bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh konsumennya, pihak bank berhak mengembalikan DNA nasabah yang hilang meskipun bukan sepenuhnya kesalahan dari pihak bank tetapi nasabah juga harus turut membantu melancarkan upaya bank dalam pengembalian dianya yang hilang.

Dalam perkembangannya, perjanjian bukan lagi sebagai perbuatan hukum melainkan merupakan hubungan hukum (*rechtsverhouding*). Pandangan ini dikemukakan oleh Van Dunne yang mengatakan bahwa perjanjian adalah perbuatan hukum merupakan teori klasik atau teori konvensional. Hubungan antara nasabah dan bank didasarkan pada dua unsur yang paling terkait, yakni hukum dan kepercayaan. Suatu bank hanya bisa melakukan kegiatan dan mengembangkan bank, apabila

masyarakat percaya untuk menyimpan uangnya pada produk-produk perbankan yang ada pada bsnk tsbt. Berdasarkan kepercayaan masyarakat tsbt, bsnk dapat memobilisasi dan diri masyarakat untuk ditempatkan pada bsnknya dan bsnk akan memberikan jasa-jasa perbankaan.¹² Pihaak bsnk yang mengetahui adanya jumlah transaksi dan menarik DNA dari kartu ATM nasabah dan nasabah juga yang melaporkan adanya pengurangan DNA di dalam kartu ATMnya pun berkerja sama dengan pihaak bsnk untuk melakukan pengecekan secara detail, diri pengecekan secara detail tsbt dapat diketahui bahwa benar jika terdapat transaksi lain dan nasabah tidak mengakui jika itu transaksi yang dilakukan olehnya. Maka pihaak bsnk dan kepolisian akan melakukan pengecekan kembali pada ATM jika terdapat CCTV maka CCTV tsbt akan diambil dan cek apakah ada orang yang dicurigai melakukan transaksi dan mengambil DNA menggunakan kartu ATM milik nasabah yang telah diduplikasi dan diambil data-datanya melalui mesin skimmer, setelah dilakukan pengecekan kembali ternyata benar saja jika kartu ATM tsbt berisi data-data pribadi milik nasabah yang melaporkan atau mengadukan kehilangan dengannya pada pihaak bsnk.

Dari fakta yang ditemukan tsbt, barulah pihaak bsnk menyimpulkan bahwa transaksi yang dilakukan oleh nasabah adalah transaksi janggal yang sebenarnya tidak dilakukan oleh nasabah melainkan dilakukan oleh orang lain yang patut diduga merupakan pelaku atau kelompok pelaku pengadaan kartu ATM. Dengan kesimpulan tsbt, pihaak bsnk selanjutnya mengembalikan DNA nasabah sesuai dengan jumlah yang berkurang karena perbuatan pelaku.

Apabila tidak diperoleh titik temu antara pihaak bsnk dengan nasabah yang menimbulkan adanya sengketa yang biasanya disebabkan oleh tidak dipenuhinya tuntutan finansial Nasabah oleh Bsnk dalam penyelesaian pengaduan Nasabah, maka terhadap sengketa tsbt dilakukan mediasi perbankaan.

1. Pengertian Perbankan sebagai badan usaha yang mempunyai tugas sebagai penyimpan atau penghimpun DNA masyarakat yang sudah mempercayainya untuk mengelola dengannya agar tercapainya kesejahteraan hidup masyarakat dan menaikkan taraf hidup masyarakat. Masyarakat yang telah mempercayai bsnk akan menyertakan dengannya ke bsnk dan bsnk wajib untuk menyimpannya agar dapat diambil sewaktu-waktu jika pemilik DNA tsbt membutuhkan. Bentuk DNA yang sudah disertakan kepada pihaak bsnk dapat diambil dalam bentuk Kredit, dan pinjaman untuk memenuhi kebutuhan pemilik DNA dan pihaak bsnk akan mengurangi DNA yang yang disertakan kepada pihaak bsnk oleh orang pemilik DNA dengan

¹² Ronny Sautama Bako, *Hubungan Bsnk dan Nasabah terhadap Produk Tabungan dan Deposito*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995. h 32

- rincian-rincian ysng jelas agar tidak terjadi kesalah pahaman antara pihaak bsnk dn nssabah trsbt.
2. Nssabah sebagai pemilik dna adalah masyarakat ysng mempunyai dna dn mempercayakan dnanya / uangnya undtuk disimpan dlm bsnk. Dn nssabah berhaak untk mendapatkan perlindungn hokum krna mengingat kejahanan ysng melibatkan nssabah sebagai pemilik dna menjadi tindakan ysng sangat memperhatinkan,nssabah berhaak mengambil,meminjam ato melakukan transaksi lainnya guna menunjang kehidupannya agar menjadi lebih baik.
 3. Anjungan Tunai Mandiri (ATM) adalah salah satu fasilitas ysng diberikan olh pihaak bsnk untk para nssabahnya dgn menggunakan PIN CODE. Pin Code ini merupakan angka ysng terdiri dsri 6 digit ysng hanya diketahui olh pemilik kartuu ato nssabah bsnk trsbt kartuu ini diberikan kpda nssabah agar mempermudahnya dlm mengambil ato melakukan transaksi tanpa melalui Teller bsnk.
 4. Pngandaan Kartuu Atm ato Skimming adalah kejahanan dgn cara menggandakan informasi dlm pita megnetik ysng terdpat padaa kartuu ato debit maupun Atm secara illegal. Skimming adalah pencurian data nssabah melalui kartuu atm,skimming merupakan pencurian informasi seperti nomor pin dn akun serta data-data dsri nssabah pemilik atm melalui mesin Atm.

Tanggung jawab bsnk sangat dibutuhkan dlm hal ini karna nssabah sangat bergantung padaa perlindungn hokum ysng dijanjikan olh bsnk sebelum nssabah mempercayai bsnk sebagai lmbaga penjamin simpanan.

Saran

Perlindungn Hokum ysng diberikan kpda nssabah penyimpan dna atas simpananya di rasa masih kurang melindungi haak-haaknya krna proses ysng dilaluai cukup rumit dn banyak masyarakat ysng tidak mengetahuinya, maka dsri itu sebaiknya pemerintah perlu untk memberikan perlindungn hokum terhadap nssabah penyimpan dna dlm bsnk krna nssabah trsbt telaah mempercayakan dnanya ato uangnya kpda bsnk agar mengelola dn menympannya secara baik dn benar. Pemerintah juga perlu membuat Peraturan mengenai tata cara ttg likuidasi atas keinginan pemegang saham dn juga tata cara mengenai upya hokum ato

pengajuan gugatan bgi nssabah penyimpan dna ysng dna simpanannya belum kembali setelaah bsnk likuidasi dn asset bsnk sudah habis.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH KORBAN PENGANDAAN KARTU ATM PADA BANK

ORIGINALITY REPORT

% **12**
SIMILARITY INDEX

% **7**
INTERNET SOURCES

% **1**
PUBLICATIONS

% **10**
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

- | | | | |
|--|----------|--|-------------|
| | 1 | Submitted to Udayana University | % 4 |
| | | Student Paper | |
| | 2 | Submitted to Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia | % 1 |
| | | Student Paper | |
| | 3 | mafiadoc.com | % 1 |
| | | Internet Source | |
| | 4 | Submitted to iGroup | % 1 |
| | | Student Paper | |
| | 5 | www.ojk.go.id | % 1 |
| | | Internet Source | |
| | 6 | Submitted to Universitas International Batam | % 1 |
| | | Student Paper | |
| | 7 | repository.usu.ac.id | <% 1 |
| | | Internet Source | |
| | 8 | windimarianita.blogspot.com | <% 1 |
| | | Internet Source | |

9

Submitted to Universitas Islam Indonesia

<% 1

Student Paper

10

Submitted to Universitas Negeri Surabaya The
State University of Surabaya

<% 1

Student Paper

11

eprints.undip.ac.id

<% 1

Internet Source

12

text-id.123dok.com

<% 1

Internet Source

13

helnibstra.blogspot.com

<% 1

Internet Source

14

Submitted to Universitas Warmadewa

<% 1

Student Paper

15

eprints.uny.ac.id

<% 1

Internet Source

16

www.banksulteng.co.id

<% 1

Internet Source

17

sidatuak.blogspot.com

<% 1

Internet Source

EXCLUDE QUOTES

OFF

EXCLUDE MATCHES

OFF

EXCLUDE

OFF

BIBLIOGRAPHY